



PUTUSAN

Nomor : 131/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

H.A. ZAINI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Murleban, Desa Gunung Sereng (atau juga di sebut Gunong Sereng), Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, yang dalam hal ini diwakili kuasanya R. HENRI RUSDIJANTO, SH. dan SUBAGYO, SH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum R. HENRI RUSDIJANTO, & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Wonoagung Nomor 15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2009, selanjutnya disebut----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N :

BUPATI BANGKALAN -----

Bertempat kedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan, yang dalam hal ini diwakili kuasanya : -----

- 1 MOCH. MOSLEH, SH.MH. Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, Alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan ;-----
- 2 SISWO IRIANTO, SH.MM. Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan, Alamat Jl. Halim Perdana Kusuma, Bangkalan ;-----
- 3 Drs. SALMAN HIDAYAT, M.AP. Jabatan Kasubbid Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan, Alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan ;-----
- 4 JONI ARTIONO, Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, Alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan ; -----
kesemuanya memilih alamat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan, Alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.1/1776/433.013/2009 tanggal 5 November 2009, selanjutnya disebut

----- **TERGUGAT**

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131.K/-PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 19 Oktober 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131.K/-PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 2 Pebruari 2009 tentang Pergantian Hakim ; ----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 131.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 21 Oktober 2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 131.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 11 Nopember 2009 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- 5 Berkas Perkara Nomor : 131/G/2009/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Oktober 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2009, dengan Register Perkara Nomor : 131/G/2009/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Nopember 2009, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. URAIAN FAKTA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 17 Juni 2009 ; -----

2 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan kepada orang bernama

AMIR MAHMUD.....

AMIR MAHMUD, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, yang ditetapkan selaku Kepala Desa Terpilih di Desa Gunung Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ; -----

3 Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 05 Agustus 2009 pada saat kuasa hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dan kawan-kawan menyampaikan jawaban tertulis di Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menjawab gugatan Penggugat. Sejak itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas keluarnya Keputusan Tergugat tersebut karena masih terjadi sengketa sah atau tidaknya proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng tersebut melalui Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----

4 Bahwa Penggugat sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Juni 2009, mengenai gugatan sengketa atau perselisihan dalam menilai sah atau tidaknya proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tersebut, sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor : 08/Pdt.G/2009/PN.Bkl. ; -----

5 Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, adalah pada tanggal 8 Juni 2009, bertempat di Balai Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa peserta calon Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tersebut hanya ada 2 (dua) orang calon, yaitu Penggugat (A. ZAINI) dan AMIR MAHMUD aquo ; -----

7 Bahwa warga Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, sesuai dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng aquo berjumlah 2.988 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) orang, terdiri atas :

• DPT Nomor I : KMP MURLEBAN : 281 orang ;

• DPT Nomor II : KMP MUR GUNUNG / BINDUNG : 283 orang ;

• DPT.....

• DPT Nomor III : KMP GUNUNG BARIS : 354 orang ;

• DPT Nomor IV : KMP BATU AMPAR : 247 orang ;

• DPT Nomor V : KMP LAOK GUNUNG : 259 orang ;

• DPT Nomor VI : KMP BEREK GUNUNG : 195 orang ;

• DPT Nomor VII : KMP PARSEH / BAIH : 283 orang ;

• DPT Nomor VIII : KMP BRUMBUNG : 377 orang ;

• DPT Nomor IX : KMP GUNUNG SERENG : 709 orang ;

8 Bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan aquo ditemukan adanya beberapa kecurangan diantaranya :



- Ada beberapa orang yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi dibiarkan turut memberikan suara atau memilih dalam Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng tersebut ;-----
 - Ada beberapa undangan yang telah diterima oleh para pemilih (sesuai dalam DPT), namun sehari sebelum pemilihan dilaksanakan, undangan diambil oleh orang yang patut diduga adalah dari yang pro terhadap Amir Mahmud, sehingga para pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak suaranya ;-----
 - Hilangnya sejumlah 22 suara pemilih, dimana sesuai daftar hadir atau yang berhak memberikan hak suaranya tercatat sejumlah 2236 (dua ribu dua ratus tiga puluh enam) orang, namun setelah dilakukan penghitungan suara, baik yang sah maupun tidak sah hanya berjumlah 2214 (dua ribu dua ratus empat belas), dengan demikian terjadi hilangnya 22 (dua puluh dua) suara ; -----
- 8 Bahwa, oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan tersebut dilakukan secara curang, maka dari hasil perolehan suara : -----
- Amir Mahmud memperoleh suara sebanyak : 1.068 suara; dan -----
 - Penggugat memperoleh suara sebanyak: 1.120 suara. -----
 - Sedangkan surat suara yang rusak atau tidak sah sebanyak 26 suara. -----
- 9 Bahwa, sengketa tentang dugaan kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng tersebut telah dimuat oleh media massa sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Tergugat tersebut, semestinya hal ini bisa dijadikan suatu pertimbangan bagi Tergugat, yaitu untuk melakukan penyelidikan atau
- Investigasi.....
- investigasi lebih dulu, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan tersebut ;-----

A ANALISIS YURIDIS

- 1 Bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab Penggugat telah dirugikan atas keluarnya Keputusan Tergugat ;-----

2 Bahwa bentuk kerugian Penggugat adalah kehilangan kesempatan menjadi Kepala Desa Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dalam arti apabila proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dalam arti apabila proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dilakukan secara jujur dan adil, maka dapat dipasikan Penggugat bakal terpilih menjadi Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ;-----

3 Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 ayat angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab Tergugat adalah orang yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu selaku Bupati Bangkalan ;-----

4 Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mempunyai ciri : konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksudkan menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab isinya tentang hal yang nyata, dapat dilaksanakan seketika, ditujukan dan hanya berlaku secara individual bagi orang yang bernama AMIR MAHMUD, serta berlakunya sudah tidak memerlukan persetujuan ataupun tidak memerlukan ijin pejabat atau lembaga lainnya ;-----

5. Bahwa.....

5 Bahwa gugatan ini tidak kadaluarsa karena belum melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan (90 hari) sejak diketahuinya Keputusan Tergugat tersebut oleh Penggugat selaku pihak yang tidak dituju tetapi dirugikan oleh Keputusan Tergugat tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 05 Agustus 2009 pada saat kuasa hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dan kawan-kawan menyampaikan jawaban tertulis di Pengadilan Negeri Bangkalan untuk menjawab gugatan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat merasa dirugikan oleh Keputusan Tergugat tersebut ;-----

7 Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: MA/Kumdil/213/VII/K/1991, tanggal 9 Juli 1991, bagian V angka 3 menentukan: *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan pasal 55 dihitung secara kasustis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----*

8 Bahwa dalam perkara ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan pengaturan upaya administratif bagi Penggugat atas keluarnya Keputusan Tergugat tersebut sebagai syarat sebelum diajukannya gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini ;-----

9 Bahwa dengan demikian gugatan ini karena telah memenuhi konstruksi sebagai sengketa tata usaha negara maka harus dinyatakan diterima ;-----

10 Bahwa sebelum sampai pada analisis yuridis pokok perkaranya maka mohon Pengadilan ini untuk memepertimbangkan dengan seksama bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat serta masyarakat warga Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan serta masyarakat lainnya dan strukur pemerintahan. Untuk itu, patut dipertimbangkan secara adil dan seksama, hal yang telah memenuhi kriteria “demi kepentingan umum” dan “keadaan mendesak” agar Pengadilan ini menjatuhkan putusan selanya agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut, terhitung sejak putusan sela tersebut

diputuskan.....

diputuskan oleh Pengadilan ini. (vide pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004) ;-----



“Kepentingan umum” dan “keadaan mendesak” yang Penggugat maksudkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-----

- a Masih berlangsungnya ketegangan hubungan antara kelompok-kelompok Desa Gunung Sereng akibat dilantiknya AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan oleh Tergugat, padahal warga Desa Gunung Sereng masih banyak menghendaki agar ada lebih dulu proses penyelesaian kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng tersebut ; -----
- b Sifat mendesak dalam penundaan berlakunya Keputusan Tergugat adalah terkait upaya pencegahan semakin banyak dan luasnya dampak atas tindakan hukum yang dilakukan AMIR MAHMUD yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kepala Desa Gunung Sereng, sebagaimana dijelaskan di atas. Jika penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat tidak segera dilakukan maka potensi kerugian yang ditanggung masyarakat semakin banyak apabila ternyata proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tersebut tidak sah, sehingga produk keputusan-keputusan ataupun hubungan hukum yang dilakukan AMIR MAHMUD atas nama Pemerintah Desa Gunung Sereng juga tidak sah ;-----
- c Terancamnya warga Desa Gunung Sereng dan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemerintah Desa Gunung Sereng tersebut. Sengketa tentang sah atau tidaknya pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng 2009 yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bangkalan. Hal tersebut berkaitan dengan legalitas segala tindakan hukum AMIR MAHMUD yang bertindak selaku Kepala Desa Gunung Sereng. Sangat dimungkinkan proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan perdata tersebut, sehingga akibatnya segala tindakan hukum AMIR MAHMUD atas nama Kepala Desa Gunung Sereng adalah tidak sah, sehingga akan mempunyai akibat yang amat luas ;-----



11. Bahwa.....

11 Bahwa mengingat pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 maka para Penggugat memohon dalam gugatan ini agar Pengadilan ini berkenan menetapkan untuk memerintahkan agar Tergugat menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

12 Bahwa mengingat alasan-alasan gugatan dalam sengketa tata usaha negara yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah: -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

13 Bahwa Keputusan Tergugat ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -----

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008) pasal 27 ayat (1) huruf h yang mewajibkan Kepala Daerah (termasuk Tergugat) untuk melaksanakan “prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”. Tergugat mengabaikan



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik dengan cara
mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan di muka

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Bangkalan tentang dugaan proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan yang tidak bersih (karena adanya kecurangan-kecurangan). Membiarkan dugaan kecurangan terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng aquo dengan tetap mengeluarkan Keputusan Tergugat tersebut justru melanggar prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik ;

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008) pasal 222 ayat (3) yang menentukan prinsip pembinaan dan pengawasan oleh Bupati / Walikota terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa termasuk urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, dengan mengeluarkan Keputusan Tergugat dalam keadaan masih adanya sengketa pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng aquo, menunjukan bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan ;

14 Bahwa karena Keputusan Tergugat melanggar undang-undang maka harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

15 Bahwa Keputusan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

- **Asas Keadilan:** Keputusan Tergugat dikeluarkan juga dengan cara-cara yang melanggar hak keadilan Penggugat serta masyarakat desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, sebab dikeluarkan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan adanya sengketa yang sedang berlangsung mengenai sah atau tidaknya proses pemilihan kepala Desa Gunung Sereng tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Asas bertindak cermat:** dengan fakta bawa Tergugat tidak menyelidiki lebih dahulu sah atau tidaknya proses pemilihan kepala desa di Desa Gunung Sereng aquo, apalagi sampai tidak mengetahui adanya sengketa di Pengadilan Negeri Bangkalan atas proses pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng tersebut, padahal perkara itu dipublikasi media massa. Meskipun begitu, Tergugat selaku pejabat publik sebagai Bupati Bangkalan harus dianggap tahu adanya sengketa

tersebut.....

tersebut sehingga seharusnya tidak mengeluarkan Keputusan Tergugat tersebut ;

- **Asas kebijaksanaan dilanggar,** sebab Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan sengketa antara Penggugat dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Sereng dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkalan pada 15 Juni 2009, tetapi malah gegabah mengeluarkan Keputusan Tergugat tersebut ;-----

16 Bahwa karena Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas pemerintahan yang baik maka Keputusan Tergugat batal atau tidak sah, sehingga Tergugat harus mencabut keputusannya tersebut ;-----

17 Bahwa menurut pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa/atau sanksi administratif, sehingga jika Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan putusan perkara ini maka pantas untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap-tiap hari terhitung sejak gugatan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan ini hingga tunduk bersedia melaksanakan putusan perkara ini ;-----

18 Bahwa menurut pasal 116 ayat (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Karenanya, apabila Tergugat tidak tunduk melaksanakan putusan perkara ini maka harus diumumkan di seluruh media massa cetak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) koran nasional dan 3 (tiga) koran daerah di
Bangkalan ;-----

19 Bahwa dimohon pula agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;-----

B.PETITUM.....

B PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan ini untuk memutuskan : -----

DALAM PENUNDAAN :

- Menetapkan untuk memerintahkan agar Tergugat menunda pelaksanaan Keputusannya yaitu : Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/290/KD/433.204/2009 tanggal 17 Juni 2009, tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Gunong Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, hingga perkara ini diputuskan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Tergugat yaitu: Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/290/KD/433.204/2009 tanggal 17 Juni 2009, tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Gunong Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Keputusan Bupati Bangkalan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/290/KD/433.204/2009 tanggal 17 Juni 2009, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa

Gunong Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten

Bangkalan ;-----

- 4 Menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kapadan Penggugat, terhitung tujuh hari sejak perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

5

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan ini untuk mengumumkan ke seluruh media massa cetak yang terbit di Jawa Timur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) koran nasional dan 3 (tiga) koran daerah di Bangkalan, apabila Tergugat tidak tunduk melaksanakan putusan perkara ini ;-----

- 6 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;-----

6. Menghukum.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Nopember 2009 dalam persidangan tanggal 25 Nopember 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke PTUN Surabaya telah kadaluarsa sesuai ketentuan angka romawi V nomor urut 3, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, karena dalam Surat Edaran tersebut tenggang waktu gugatan harus dihitung secara kasuistis *sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*. Untuk membuktikan gugatan tersebut sudah kadaluarsa, maka ketentuan tersebut harus dibaca secara integral sebagai berikut : -----

- a Sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. ---

Bahwa pada prinsipnya, sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Perkara No. 08/Pdt.G/2009/PN.Bkl, tanggal 15 Juni 2009, yang bersangkutan telah merasa kepentingannya dirugikan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa, atau setidaknya-tidaknya saat dilantiknya AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa terpilih tanggal 17 Juni 2009 dengan Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/290/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KD/433.204/2009 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ; -----

b dan Mengetahui “ADANYA” keputusan tersebut -----

Bahwa mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingan Penggugat, tidak hanya pengertian mengetahui fisik dari keputusan tersebut, melainkan cukup mengetahui adanya keputusan tersebut untuk melakukan gugatan, karena :

- 1 Bahwa Penggugat selaku Calon Kades yang berhak dipilih, telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Juni 2009 atas pelaksanaan pemilihan kepala desa pasti mengikuti perkembangan

pelantikan.....

pelantikan AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa Gunung Sereng pada Tanggal 17 Juni 2009 ; -----

- 2 Bahwa kalimat “mengetahui Keputusan” sebagaimana diuraikan Penggugat pada huruf A angka 3 Gugatannya, berbeda dengan kalimat “*mengetahui adanya Keputusan*”, karena pengertian “*mengetahui adanya keputusan*” berarti pada saat Penggugat mengetahui adanya pelantikan AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa, *maka secara logika hukum Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat*, mengingat setiap pelantikan tentunya sudah pasti didasarkan pada sebuah keputusan ;

- 3 Bahwa dengan demikian atas dasar sebagaimana diuraikan tersebut pada angka 2) seharusnya *Penggugat segera mengajukan gugatan ke PTUN sekalipun tidak memegang keputusan tersebut*, karena sesuai ketentuan pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, *untuk mengajukan gugatan tidak diwajibkan disertai dengan keputusan yang disengketakan oleh penggugat*, karena Hakim bisa meminta kepada Badan atau Pejabat tata usaha Negara untuk mengirimkan kepada pengadilan ; -----



c Bahwa berdasarkan, hal-hal tersebut diatas, maka tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat tidak dihitung mulai tanggal 5 Agustus 2009, melainkan sejak mengetahui dilantiknya AMIR MAHMUD pada tanggal 17 Juni 2009 yang tentunya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/290/KD/433.204/2009, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan ;-----

2 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini berkenaan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II DALAM PENUNDAAN

1 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/290/KD/433.204/2009 sebagaimana dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 Gugatannya, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.Bahwa.....

a Bahwa sesuai ketentuan pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 , pada intinya secara tegas dinyatakan bahwa *adanya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan pejabat tata usaha negara* ;-----

b Bahwa permohonan penundaan Penggugat dengan dalil “*demi kepentingan umum*” dan “*keadaan mendesak*” sama sekali tidak memiliki dasar hukum, karena :-----

1 Bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut justru untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh kepala desa definitif. Hal ini karena masyarakat Desa Gunung Sereng mempunyai hak untuk mendapat pelayanan yang cepat dan layak, karena jika permohonan penundaan dikabulkan maka akan berdampak pada terabaikan pemenuhan hak-hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan ;



2 Bahwa dalil yang mempertanyakan legalitas segala tindakan hukum AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa jika dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan, merupakan dalil-dalil yang disusun karena Penggugat tidak memahami prinsip hukum administrasi yang dikenal dengan Azas Praduga Rechmatige, yaitu seluruh keputusan tata usaha negara harus dianggap sah sebelum dicabut dan atau dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu tindakan AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa adalah sah berdasarkan hukum ;

3 Bahwa dalam penyelenggaraan tugas-tugas AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa telah berjalan dengan baik dan lancar, serta kondisi masyarakat dalam keadaan kondusif dan aman tidak ada ketegangan antar kelompok yang didalilkan Penggugat ;-----

2 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan tugas Kepala Desa telah diajukan di Pengadilan Negeri Bangkalan, yang pada hakekatnya meminta menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bangkalan No.188.45/290/KD/433.204/2009 telah **“DITOLAK”**, sehingga menurut pendapat INDROHARTONO, SH. ahli hukum dan

mantan.....

mantan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa : -----

“.....Kalau permohonan serupa sudah pernah ditolak oleh Pengadilan, tentunya permohonan ulangpun tidak ada alasannya untuk dikabulkan” -----

3 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

III DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Penundaan dianggap diuraikan lagi dalam Jawaban Pokok Perkara ini ; -----

2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----



- 3 Bahwa prosedur atau tahapan pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan sejak awal telah melibatkan berbagai pihak, termasuk kedua calon Kepala Desa AMIR MAHMUD dan Penggugat (H.A ZAINI) bahkan didukung dengan persetujuan dan/atau kesepakatan serta penunjukan saksi-saksi dari kedua calon kepala desa agar pemilihan kepala desa berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil ;

- 4 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dalam pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng ditemukan adanya beberapa kecurangan sebagaimana diuraikan pada huruf A angka 8 dan 9 gugatannya, adalah tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak didukung bukti, karena :-----

- a Bahwa tidak benar Panitia Pemilihan telah memberikan hak suara kepada orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), karena pada saat pemungutan suara, pemilih harus memiliki undangan yang dicocokkan namanya dan identitasnya, serta prosedur pemungutan suara dilakukan secara ketat sebelum pemilih melakukan pencoblosan ; -----

- b Bahwa dugaan undangan yang diambil oleh orang yang patut diduga pro AMIR MAHMUD adalah tidak berdasar berupa dugaan-dugaan tanpa didukung bukti, apalagi.....
apalagi setiap pengambilan hak pilih seseorang termasuk lingkup tindak pidana bukan administrasi yang menjadi wewenang kepolisian, dan tentunya harus dibuktikan terlebih dulu kebenarannya di peradilan umum ; -----

- c Bahwa adanya selisih daftar hadir dengan hasil penghitungan suara yang dipersoalkan Penggugat, justru menunjukan tidak siapnya Penggugat menerima kekalahan, karena :

- 1 Bahwa sesuai Berita Acara No. 141/19/Panpilkades/V/2009 tentang pelaksanaan Perhitungan Suara yang dibuat dan disepakati bersama antara Panitia Pemilihan, dengan Penggugat dan AMIR MAHMUD bermaterai cukup, dinyatakan :-----



“dalam pelaksanaan penghitungan suara, apabila terjadi selisih antara jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara dengan surat undangan yang masuk, maka yang dijadikan acuan adalah jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara”-----

- 2 Bahwa kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1) sudah sesuai dengan ketentuan pasal 23 A Peraturan Bupati Bangkalan No 11 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa :-----

“apabila terdapat perbedaan antara surat suara yang masuk dengan hasil perhitungan suara, maka yang dijadikan dasar adalah hasil perhitungan suara”-----

- 3 Bahwa dengan demikian, terjadinya selisih 22 suara antara surat suara dalam kotak suara (2.214 suara) dengan surat undangan yang masuk (2.236 undangan) telah diselesaikan dengan menggunakan atau menghitung suara surat suara yang ada dalam kotak suara adalah penyelesaian yang tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi selisih tersebut hanya berjumlah 22 suara jauh lebih rendah dibandingkan keunggulan perolehan AMIR MAHMUD atas perolehan suara Penggugat yaitu berjumlah 52 suara ;

- 4 Bahwa berdasar dalil pada angka 3) diatas, maka dalil Penggugat yang mempersoalkan keabsahan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan berdalil pada adanya perselisihan antara jumlah surat suara dalam kotak suara dengan surat undangan yang masuk adalah dalil yang tidak

berdasarkan.....

berdasarkan hukum dan mengingkari janji (wan prestasi) yang telah dibuatnya sendiri, disamping juga dalil tersebut adalah tidak relevan dan selisih suara tidak signifikan, karena jumlah selisih suara yang dipersoalkan berada dibawah jumlah suara kekalahan Penggugat atas AMIR MAHMUD, yaitu 22 suara dibanding 52 suara ;-----

- d Bahwa disamping hal-hal diuraikan diatas, Penggugat tidak pernah melaporkan atau pengaduan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkades yang diterima oleh Panitia Pemilihan, BPD, Camat dan Tergugat, padahal apabila ada dugaan pelanggaran



dalam bentuk apapun, seharusnya Penggugat segera melaporkan sejak awal, karena sesuai ketentuan pasal 22 Perda Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006, setiap pelanggaran bisa diproses, yang bersifat administratif diselesaikan oleh Panitia Pemilihan, sedangkan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana ditangani oleh kepolisian ;-----

- 5 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan pada angka 13,14,15 dan 16 Gugatannya adalah tidak benar, karena :-----

- a Bahwa Tergugat tidak menemukan bukti-bukti hukum konkret, signifikan dan sah secara hukum mengenai kecurangan yang dituduhkan Penggugat terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng, apalagi prosedur, tahapan dan pelaksanaannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh kesepakatan-kesepakatan bersama antara Panitia Pemilihan, Penggugat dan AMIR MAHMUD, yang juga melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya ;

- b Bahwa dengan fakta-fakta tersebut pada huruf a, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk menetapkan dan melantik calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan oleh Ketua BPD sesuai Perda Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 jo Peraturan Bupati Bangkalan No. 11 Tahun 2008 ;-----

c.Bahwa.....

- c Bahwa dengan demikian, maka penerbitan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/290/KD/433.204/2009 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sereng, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, adalah sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas pemerintahan umum yang baik ; --



- 6 Bahwa dalil Penggugat mengenai pelaksanaan upaya paksa dan pengumuman dimedia massa sebagaimana diuraikan pada angka 17 dan 18 dalam Gugatannya dengan mengacu pada pasal 166 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, secara teknis, tata cara dan besaran ganti rugi maupun pengumuman di media massa belum jelas, sehingga dengan demikian dalil dan petitum Penggugat dimaksud seharusnya diabaikan ; --
- 7 Bahwa dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Bangkalan terkait dugaan perbuatan melawan hukum/ pelanggaran dalam proses pemilihan dan pemungutan suara Kepala Desa Gunung Sereng tidak terbukti, sehingga gugatan antara Penggugat (H.A ZAINI) melawan Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa dan AMIR MAHMUD telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan perkara No. 08/Pdt.G/2009/PN.Bkl, dinyatakan "GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK SELURUHNYA" ;-----
- 8 Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil dan uraian Tergugat diatas, selanjutnya tanpa mengurangi wewenang Majelis Hakim Yang Terhormat, mohon memberikan Putusan sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

II DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ; ---

III.DALAM.....

IIIDALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ; -----



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Desember 2009 pada persidangan tanggal 2 Desember 2009, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 Desember 2009 pada persidangan tanggal 9 Desember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy dari foto copy, Jawaban Pertama Tergugat Perkara No. 08/Pdt.G/2009/PN.Bkl. tanggal 05 Agustus 2009 ; -----
- 2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai aslinya, Hasil Cetak Informasi Elektronik dari [http ://www.portainasional.com](http://www.portainasional.com) tanggal 15 Juni 2009 berjudul : Hasil Pilkades Gunung Sereng Cacat Hukum ; -----
- 3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai aslinya, Hasil Cetak Informasi Elektronik dari [http ://www.radarmaduranews.com](http://www.radarmaduranews.com) tanggal 7 Juli 2009 berjudul : rawan, Dua TPS Dijaga Ketat ; -----
- 4 Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy, Berita Acara Nomor : 141/24/Panpilkades/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Hsil Penghitungan Suara ; -----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Pengurus dan Anggota panitia Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng ; -----
- 6 Bukti P-6 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Mudi, Mujiono dan Fathurrozi tanggal 9 Juni 2009 ; -----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Subaedi tanggal 10 Juni 2009 ; -----
- 8 Bukti P-8 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan H. Hanan dan Subaedi tanggal 10 Juni 2009 ; -----

9. Bukti P-9.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar Pemilih tetap Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut :-----

1 **MOHAMMAD SUKRI** yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa peran serta saksi dalam pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng Kabupaten Bangkalan sebagai Wakil Sekretaris Panitia Pilkades ;-----
- Bahwa benar Jumlah Panitia ada 19 orang, nama Ketuanya H. Mustofa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara kurang lebih 4 (empat) kali menandatangani Berita Acara tetapi saksi tidak tahu isinya ;-----
- Bahwa benar anggota yang lain sama, Cuma tanda tangan Berita Acara dan tidak tahu isinya ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah daftar pemilih tetap ada 2.988 ;-----
- Bahwa benar saksi pada waktu hari H pemilihan Kepala Desa berada berada dipintu masuk ;-----
- Bahwa benar saksi lupa ada berapa jumlah yang hadir ;-----
- Bahwa benar waktu pelaksanaan ada masalah yaitu nama Ridho sudah dicoret ;----
- Bahwa benar saksi pada waktu penghitungan suara berada disitu ;-----
- Bahwa benar H. Zaini telah menggugat melalui Pengadilan Negeri Bangkalan ;-----
- Bahwa benar pernah menandatangani bukti T-8, T-9, T-10 ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu ada pembubaran panitia Pemilihan Kepala Desa
- Bahwa benar tugas saksi pada waktu hari H Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng hanya memeriksa DPT ;-----
- Bahwa benar saksi tidak ada paksaan untuk tanda tangan Berita Acara ;-----



- Bahwa benar sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak ditempel nama-nama pemilih ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa benar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng berjalan tertib ; -----
- Bahwa setelah Pemilihan Kepala Desa keadaan di Desa Gunung Sereng kurang kondusif ; -----
- Bahwa kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng telah dilaporkan kepada yang berwajib ; -----

2 **HANAM** yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ; -----
- Bahwa benar saksi tahu di Desa Gunung Sereng ada Pemilihan Kepala Desa ; ----
- Bahwa saksi tidak ikut mencoblos karena tidak mendapat undangan ; -----
- Bahwa pada waktu Pemilihan Kepala Desa posisi saksi berada didalam ; -----
- Bahwa benar saksi melihat sendiri ada orang yang tidak terdaftar bisa memilih ; -
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tanda tangan Berita Acara penghitungan suara;
- Bahwa benar saksi tidak mau tanda tangan karena tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Sulihah tidak terdaftar di DPT akan tetapi melakukan pencoblosan, lalu saya tangkap ; -----
- Bahwa benar yang saksi ketahui tidak ada yang mengajukan keberatan ; -----

3 **SUBAIDI** yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani P-7 dan P-8 ;-----
- Bahwa saksi bukan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng ; -----
- Bahwa benar tidak semua warga Gunung Sereng mendapat undangan untuk mencoblos ;

- Bahwa benar saksi hadir dalam pembacaan undangan, jumlah undangan ada 640, yang kembali Cuma 600 dan yang 40 hilang ; -----
- Bahwa benar ada kelebihan surat suara sebanyak 334 suara ; -----
 - Bahwa.....
- Bahwa benar Amir Mahmud mendapat 1.120 suara sedangkan Zaini mendapat 1.068 suara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kecurangan dari hasil suara dengan jumlah ; -----
- Bahwa pada waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng saksi ada dilapangan ;-----
- Bahwa benar saksi tahu dan mengakui bukti P-7 ;-----
- Bahwa benar permasalahan kecurangan ini sudah dilaporkan Panitia kepada Ketua Panitia ;

4 **FATHURROSI** yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ; -----
- Bahwa benar saksi melihat Sulihah melakukan pencoblosan pada waktu Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng ;-----
- Bahwa saksi tahu jumlah yang terdaftar sebagai pemilih ada 2.888 ;-----
- Bahwa tidak semua warga diberikan undangan, ada sisa 640 undangan ;-----
- Bahwa benar Surat Undangan oleh panitia dibakar 600, yang 40 hilang nggak tahu kemana, karena sebelum dibakar dihitung ulang ;-----



- Bahwa benar surat suara yang disediakan oleh panitia 2.500 surat suara ;-----
- Bahwa tidak semua surat suara terpakai yaitu 334 karena saya menghitung surat suara tersebut ;-----
- Bahwa dalam pembakaran surat suara ada Pak Camat, Danramil, Kapolsek, dan Muspika ;-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Rokib, kemana hilangnya 40 surat suara, dijawab tidak tahu ;-----
- Bahwa yang membagi adalah Sdr. Rokib, jadi surat suara yang bertanggung jawab membagi adalah Sdr. Rokib ;-----
- Bahwa benar ada surat pernyataan bahwa yang dilakukan pembakaran 600 surat suara yang ditandatangani oleh panitia ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Sulihah bukan warga Gunung Sereng ;-----
- Bahwa benar Sulihah tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu Sulihah dapat surat suara dari mana ;-----
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia supaya tidak ada beban ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pencoblosan berjalan dengan baik dan lancar ;-----
- Bahwa saksi pada waktu pelantikan Kepala Desa tidak ikut hadir ;-----
- Bahwa saksi mengakui tanda tangannya di bukti P-9 ;-----

5 **MAHMUDI** yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-6 ;-----
- Bahwa Sulihah warga Gunung Sereng, Murleban dan sudah 3 (tiga) tahun pindah di Sampang ;-----



- Bahwa saksi tidak melaporkan kalau Sulihah bukan warga Gunung Sereng karena hanya sebagai pemilih ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pelantikan Kepala Desa ;-----

6 DRAI yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Pilkades Gunung Sereng ; -----
- Bahwa benar sebelum pemilihan ada orang yang minta Surat Undangan (malam hari) dan diantar kepada Ketua Panitia yaitu Maisaroh ; -----
- Bahwa pada waktu pemilihan ada yang tidak terdaftar di DPT tetapi mencoblos yaitu Mas'ud ;-----
- Bahwa benar saksi hadir pada waktu pelaksanaan pembakaran surat suara ; -----
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung surat undangan ;-----
- Bahwa benar Daftar pemilih Tetap di pasang di papan Pengumuman ; -----
- Bahwa benar setiap rapat saksi selalu hadir ;-----
- Bahwa saksi tidak mengikuti penghitungan suara tapi ikut tanda tangan ; -----
- Bahwa saksi tidak membaca berita acara penghitungan suara ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa pada waktu diketahui kecurangan, saksi melaporkan kepada Polisi secara lisan dilapangan ;-----
- Bahwa benar bukti T-9 dan T-10 adalah tanda tangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut : -----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai aslinya, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----



- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai aslinya, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara tanggal 17 April 2009 No. 141/15/Panpilkades/IV/2009 tentang Pengundian T anda Gambar beserta daftar hadir ;-----
- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara tanggal 6 Mei 2009 No. 141/17/Panpilkades/2009 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih
- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara tanggal 6 Mei 2009 No. 141/18/Panpilkades/2009 tentang Surat Undangan ;-----
- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara tanggal 6 Mei 2009 No. 141/19/Panpilkades/2009 tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara ;-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai aslinya, Pernyataan A. Zaini dan Amir Mahmud tanggal 6 Mei 2009 Untuk mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara tanggal 6 Mei 2009 No. 141/20/Panpilkades/2009 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
9. Bukti T-9.....
- 9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara tanggal 8 Juni 2009 No. 141/23/Panpilkades/2009 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- 10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara tanggal 8 Juni 2009 No. 141/24/Panpilkades/2009 tentang Hasil Penghitungan Suara ;-----
- 11 Bukti T-11 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 10 Juni 2009 No. 141/24/Panpilkades/2009 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pilkades ;-----
- 12 Bukti T-12 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan BPD tanggal 12 Juni 2009 No. 141/10/BPD/2009 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pilkades ;-----



- 13 Bukti T-13 : Foto copy sesuai aslinya, Surat BPD tanggal 12 Juni 2009 No. 141/11/BPD/VI/2009 tentang Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pilkades ;-----
- 14 Bukti T-14 : Foto copy sesuai aslinya, Keputusan Bupati Bangkalan tanggal 17 Juni 2009 No. 188.45/290/KD/433.204/2009 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhenian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ;-----
- 15 Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 138.45/125/PANPILKADES/433.204/2008 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gunong Sereng Nomor : 141/07/BPD/X/2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gunong Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ; -----
- 16 Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Pengadilan Negeri bangkalan tentang Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2009/PN.Bkl. tanggal 07 Desember 2009 ; -----
- 17 Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Turunan Putusan Nomor : 08/PDT.G/2009/ PN.BKL. tanggal 12 Nopember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :-----

1. MOH. BASYARI, S.Ag. yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Gunung Sereng ;-----
- Bahwa benar tidak ada laporan mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades Desa Gunung Sereng ;-----
- Bahwa benar dalam pemungutan suara pelaksanaan Pilkades Desa Gunung Sereng berjalan lancar ;-----



- Bahwa saksi tidak ingat jumlah kartu suara yang hendak dibakar, dan sewaktu dilakukan pembakaran ada pihak-pihak yang protes ; -----
- Bahwa benar pelantikan Kepala Desa Terpilih Tanggal 17 Juni 2009 ;-----
- Bahwa sewaktu pelantikan Penggugat tidak hadir ; -----
- Bahwa dalam rapat-rapat saksi selalu hadir ; -----
- Bahwa benar yang membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia
- Bahwa benar telah ada kesepakatan sewaktu akan diadakan pembakaran kertas suara ;

- Bahwa benar saksi selama proses pemilihan Kepala Desa selalu ada dilokasi ; ----
- Bahwa benar pada waktu pembentukan panitia dihadiri oleh BPD atau Muspika ; --
- Bahwa benar saksi tidak tahu tindakan dari Muspika mengenai masalah kecurangan ;

- Bahwa benar BPD tetap memproses hasil pelaksanaan Pilkades untuk diusulkan ke Bupati;

- Bahwa pada waktu pembentukan Panitia Pilkades tidak ada yang keberatan ; ----
- Bahwa benar tidak ada laporan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades baik lisan maupun tertulis, dan semua berjalan lancar ; -----
- Bahwa benar ada orang yang tidak ikut tanda tangan karena menurut dua orang tersebut ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades ; -----
- Bahwa benar Pencoblosan berjalan lancar dan tidak ada yang protes ; -----

2. ROKIB yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Pilkades Desa Gunung Sereng ;-----
- Bahwa benar Calon Pilkades selalu hadir dalam rapat ; -----
- Bahwa benar Sdr. Hanam sudah pindah ke Desa Tanah Merah ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa benar yang menyebarkan Undangan Panitia dan Calon Kepala Desa ; ----



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkadaes ;-----
- Bahwa benar saksi tahu berapa jumlah kertas suara yang dibakar ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah undangan yang dibagi ataupun yang sisa ;

- Bahwa Benar saksi tidak menyimpan/menyembunyikan 40 Surat Undangan yang hilang ;-----
- Bahwa benar saksi sewaktu membagi undangan didampingi calon ;-----

3. AMIR MAHMUD yang dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat tetapi kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi Sebagai Calon Kepala Desa Gunung Sereng ;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembakaran kertas suara ;-----
- Bahwa benar saksi tahu jikalau Penggugat pernah menggugat di Pengadilan Negeri Bangkalan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan SUKI tapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa benar sewaktu Pemilihan Kepala Desa keadaan aman ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menjadi Kepala Desa sebagai foto grafer -----
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu penghitungan suara ;-----
- Bahwa benar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkalan setelah saksi dilantik ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 Januari 2010 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 27 Januari 2010, yang keduanya diserahkan pada persidangan tanggal 27 Januari 2010, yang isi selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-
hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam
duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan pembatalan
kepada Pengadilan oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/290/
KD/433.204/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat
Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Gunong Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten
Bangkalan atas nama AMIR MAHMUD (Bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
Jawabannya pada persidangan tanggal 25 Nopember 2009 yang didalamnya termuat pula
mengenai Eksepsi. Oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi
yang diajukan oleh Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah kadaluarsa sesuai ketentuan angka romawi V nomor 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang tenggang waktu gugatan harus dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yakni sejak Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara Nomor: 08/Pdt.G/2009/PN.BKL. tanggal 15 Juni 2009 yang bersangkutan telah



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kepentingannya dirugikan atau setidaknya tidaknya saat dilantiknya AMIR MAHMUD sebagai Kepala Desa terpilih tanggal 17 Juni 2009 ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dan mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diatas termasuk dalam kelompok eksepsi lain-lain. Terhadap eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya dapat diputus bersama pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat kadaluarsa atau telah lewat waktu, Pengadilan berpendapat bahwa sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk menilai tenggang waktu tersebut didasarkan sejak saat diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini terkait dengan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, apakah Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi merasa dirugikan, untuk menilainya apabila Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara namun kepentingannya dirugikan dilihat secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat kuasa hukum dari:-----

- 1 H. MUSTOFA Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 sebagai Tergugat I ; -----
- 2 MOH. BASYORI, S.Ag Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan sebagai Tergugat II ; -----
- 3 AMIR MAHMUD, Kepala Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan sebagai Tergugat III ; -----

yang menyampaikan Jawaban pertama sebagai Tergugat I, II, III pada tanggal 5 Agustus 2009 didalam eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat III AMIR MAHMUD sejak tanggal 17 Juni 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/290/KD/433.204/2009 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Seneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan telah secara resmi diangkat sebagai Kepala Desa Gunung Sereng untuk masa periode 2009-2015 (Bukti P-1, T-17). Dengan demikian pada saat Tergugat menyampaikan jawabannya tanggal 05 Agustus 2009 tersebut

Penggugat.....

Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 5 Agustus 2009 maka Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Oktober 2009 masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan oleh pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat adalah kadaluarsa/lewat waktu tidak terbukti maka sudah seyogyanya untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan kedua belah pihak, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan tanggal 30 Desember 2008 telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PiKades) Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Panitia Pilkades tersebut telah melaksanakan pendaftaran pemilih tetap Desa Gunong Sereng ;

- Bahwa Panitia PilKades Gunong Sereng telah menetapkan 2 (dua) orang Calon Kades bernama A. Zaini dan Amir Mahmud ;

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Kades) akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2009 bertempat di Balai Desa Gunong Sereng ;

- Bahwa hasil penghitungan suara dari pelaksanaan pemilihan Kades Gunong Sereng pada tanggal 8 Juni 2009 dimenangkan oleh Amir Mahmud ;

- Bahwa terhadap kemenangan Amir Mahmud tersebut A. Zaini telah mengajukan gugatan terhadap Panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Amir Mahmud di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Juni 2009 ;

- Bahwa.....

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2009 Bupati Bangkalan telah menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Amir Mahmud sebagai Kades Gunung Sereng ;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 A. Zaini mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan tentang pengangkatan Amir Mahmud sebagai Kades Gunung Sereng;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa Gunung Sereng telah melaksanakan pemilihan Kades sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
- Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?

Pertimbangan ad. 1. :



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan Pilkadaes di Kabupaten Bangkalan diatur oleh Peraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Bangkalan No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan No. 138.45/125/PANPILKADES/433.204/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gunong Sereng No. 141/07/BPD/X/2008 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Gunong Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Bukti T-15) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2009 Panitia Pilkadaes Gunong Sereng telah melakukan pengundian tanda gambar terhadap Calon Kades dengan hasil untuk A. Zaini dengan Gambar Nanas sedangkan Amir Mahmud dengan Gambar Mangga (Bukti T-3) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Panitia Pilkadaes Gunong Sereng telah melakukan kesepakatan dengan kedua Calon Kades yaitu A. Zaini dan Amir Mahmud mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih maksimal 20 % dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2008 (Bukti T-4). Hal tersebut telah dilaksanakan sesuai Daftar Pemilih Tetap Desa Bangkalan Pilkadaes Gunong Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 (Bukti P-9) ; ----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Panitia Pilkadaes Gunong Sereng telah melakukan kesepakatan dengan kedua Calon Kades yaitu A. Zaini dan Amir Mahmud mengenai sisa surat undangan yang tidak terpakai dihanguskan/dibakar satu sebelum pemilihan Kades pada pukul 19.30 WIB (Bukti T-5) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 pada tanggal 7 Juni 2009 oleh Panitia Pilkades Gunong Sereng telah melaksanakan penghangusan/pembakaran 600 lembar surat undangan dihadapan Camat, Danramil, Kapolsek Kwanyar dan para saksi dari kedua belah pihak yaitu dari sisa 640 lembar, namun yang ada hanya 600 lembar. Sisanya yang 40 lembar dibawa oleh Rokib (Anggota Panitia) namun hal tersebut tidak diakuinya sesuai dengan keterangan saksi Rokib (dibawah sumpah) dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Panitia Pilkades Gunong Sereng telah melakukan kesepakatan dengan kedua Calon Kades yaitu A. Zaini dan Amir Mahmud mengenai Pelaksanaan Perhitungan Suara, apabila terjadi selisih antara jumlah Surat Suara yang ada dengan Surat Undangan yang masuk, maka yang dijadikan acuan adalah jumlah Surat Suara yang ada dalam Kotak Suara (Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Calon Kades Gunong Sereng yaitu A. Zaini dan Amir Mahmud telah membuat Surat Pernyataan disaksikan oleh Pj. Gunong Sereng, Tokoh Masyarakat, Camat Kwanyar, Danramil Kwanyar dan Kapolsek Kwanyar, yang isinya "Kedua Calon Kades Siap Menang / Kalah dan Apabila telah selesai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kedua Calon Kades tersebut tidak akan saling menuntut sesuai dengan kesepakatan" (Bukti T-7) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Panitia Pilkades Gunong Sereng telah melakukan kesepakatan dengan kedua Calon Kades yaitu A. Zaini dan Amir Mahmud mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Gunong Sereng yang isinya "apabila sampai perpanjangan waktu masih belum memenuhi korum maka korum diturunkan.....

diturunkan menjadi $\frac{1}{2}$ dari jumlah hak pilih, apabila tidak mencapai $\frac{1}{2}$ maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak sah" (Bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 Panitia Pilkades Gunong Sereng telah melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Gunong Sereng dengan jumlah surat suara 2.214 suara dari 2.988 hak pilih (Bukti T-9) dan Pelaksanaan Penghitungan Suara sejak pukul 06.00 s/d 17.30 WIB yang dihadiri oleh kedua Calon Kades, saksi Calon Kades, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Muuspika Kecamatan Kwanyar dan warga masyarakat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37

bertempat di Desa Gunong Sereng, dengan hasilnya yaitu: A. Zaini memperoleh 1.068 suara dan Amir Mahmud memperoleh 1.120 suara, suara tidak sah 26 suara (Bukti P-4, T-10) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Panitia Pilkades Gunong Sereng telah menyampaikan laporan tentang Pelaksanaan Pilkades kepada Ketua BPD Gunong Sereng dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara, Hasil Penghitungan Suara dan Undian Tanda Gambar Calon Kades (Bukti T-11) ; -----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut surat Panitia Pilkades tanggal 10 Juni 2009 tersebut Ketua BPD Gunong Sereng telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 141/10/BPD/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih (Bukti T-12) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gunong Sereng telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemilihan Kades Gunong Sereng sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Bangkalan No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Pertimbangan ad. 2. :

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 Ketua BPD Gunong Sereng telah menyampaikan laporan tentang Pelaksanaan Pilkades kepada Tergugat melalui Camat

Kwanyar.....

Kwanyar dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara, Hasil Penghitungan Suara, Undian Tanda Gambar Calon Kades, dan Surat Keputusan BPD No. 141/10/BPD/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih (Bukti T-13) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-13 oleh Camat Kwanyar ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009 perihal Permohonan Pengesahan



38

Kepala Desa Terpilih, maka oleh Tergugat telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/290/KD/433.204/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Gunong Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atas nama Amir Mahmud (Bukti T-14), dan sesuai dengan keterangan saksi Moh. Basyari, S.Ag. (dibawah sumpah) dipersidangan menerangkan bahwa Amir Mahmud telah dilantik pada hari itu juga yaitu tanggal 17 Juni 2009 sebagai Kepala Desa Gunong Sereng oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kemenangan Amir Mahmud tersebut Calon Kades Gunong Sereng A. Zaini telah mengajukan gugatan perdata terhadap Panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Amir Mahmud di Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Juni 2009 dengan register perkara No. 08/PDT.G/2009/PN.BKL. (Bukti T-17) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-17 tersebut dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu fakta laporan tentang adanya dugaan pelanggaran/permasalahan dalam proses Pilkades Gunong Sereng dari Penggugat, warga masyarakat Gunong Sereng, BPD Gunong Sereng, Camat/Danramil/Kapolsek Kwanyar kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terbitnya bukti T-14 sebagai obyek sengketa telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan dalam pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Bangkalan No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan No. 33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,

Pencalonan.....

Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan: "Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih selambat-



lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan BPD dan hasil pelaksanaan pemilihan, kecuali ada dugaan pelanggaran/permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Bupati terlebih dahulu melakukan penelitian administrasi dan lapangan” ;

Menimbang, bahwa diterbitkannya obyek sengketa oleh Tegugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati, dan bukan keputusan yang berdasarkan hasil diskresi (freis ermessen), oleh karena itu terhadap objek sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengujinya berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan sanggahannya, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan berkeyakinan gugatan Penggugat sudah seyogyanya untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan penundaan obyek sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ; -----

• Menghukum.....



40

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2010, oleh **TEDI ROMYADI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ESAU NGEFAK, SH.** dan **FEBRU WARTATI, SH.** **MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **KAMIS** tanggal **18 FEBRUARI 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **TEDI ROMYADI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ESAU NGEFAK, SH.** dan **WAHYUNING NURJAYATI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SOEKKRISTANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ESAU NGEFAK, SH.

TEDI ROMYADI, SH.

ttd

WAHYUNING NURJAYATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SOEKKRISTANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
• Biaya Kepaniteraan	Rp.165.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Perincian.....



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)